

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika memiliki efek-efek yang kuat pada sistem saraf pusat, dan umumnya digunakan dalam dunia medis untuk tujuan analgesik (menghilangkan rasa sakit) atau anestesi (pembiusan), Narkotika dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan potensi dan risiko penyalahgunaannya Narkotika dengan potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi medis. Contoh: heroin, kokain, Narkotika dengan potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan, tetapi masih digunakan dalam terapi medis, meskipun dengan pembatasan ketat. Contoh morfin, petidin, Narkotika dengan potensi sedang untuk menyebabkan ketergantungan.

Tindak kodein, etil morfin, Penggunaan narkotika di luar pengawasan medis dapat berakibat serius, termasuk overdosis, kerusakan organ, gangguan mental, dan berbagai masalah sosial dan hukum. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian (tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) kasus, tahun 2011 sebanyak 19.129 (sembilan belas ribu seratus dua puluh sembilan) kasus, tahun 2012 sebanyak 19.081 (sembilan belas ribu delapan puluh sembilan), tahun 2013 sebanyak 21.269 (dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan) kasus dan tahun 2014 sebanyak 23.134 (dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat) kasus.<sup>1</sup> Peningkatan tindak pidana narkotika merupakan masalah serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan masyarakat, keamanan, dan ekonomi. Produksi dan Distribusi yang Luas Produksi Skala Besar

---

<sup>1</sup> Muntaha, “Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja”, *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, hlm 211-212. <http://www.dia.ac.id/Downloads/16199-30747-1-PB.pdf>

Peningkatan produksi narkoba, baik yang alami seperti ganja dan opium, maupun sintetis.

Seperti amfetamin dan ekstasi, telah meningkatkan ketersediaan zat-zat ini di pasar gelap. Jaringan Distribusi Internasional Kartel narkoba dan sindikat kriminal internasional memiliki jaringan distribusi yang luas dan terorganisir, memudahkan penyebaran narkoba ke berbagai negara. Permintaan yang Tinggi Konsumsi Rekreasional Meningkatnya penggunaan narkoba untuk tujuan rekreasional, terutama di kalangan muda, mendorong permintaan yang tinggi akan zat-zat ini. Ketergantungan dan Penyalahgunaan Masalah ketergantungan narkoba juga meningkatkan permintaan, karena individu yang kecanduan sering kali mengkonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus. Keuntungan Ekonomi yang Besar Pasar Gelap yang Menguntungkan Penjualan narkoba di pasar gelap menghasilkan keuntungan besar bagi pelaku tindak pidana, sehingga mendorong banyak individu dan kelompok untuk terlibat dalam perdagangan narkoba. Penegakan Hukum yang Kurang Efektif Korupsi dan Kolusi Di beberapa negara.<sup>2</sup>

Korupsi dalam lembaga penegak hukum dan pemerintah mempersulit upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Sumber Daya Terbatas Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun teknologi, menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Inovasi dalam Metode Penyebaran Penggunaan Teknologi Pemanfaatan teknologi, seperti darknet dan mata uang kripto, mempermudah transaksi narkoba secara anonim dan sulit dilacak. Metode Penyelundupan Baru Pelaku tindak pidana terus mengembangkan metode penyelundupan yang canggih untuk menghindari deteksi, seperti menggunakan kurir manusia (*body packing*) atau menyembunyikan narkoba dalam produk sah .

---

<sup>2</sup> Yoanes Litha, *Sepanjang 2021 BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba*, <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidananarkoba-/6375450.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

Tindak pidana narkoba merupakan bagian dari pengaturan di dalam hukum pidana yang bersifat khusus. Pelaksanaan hukum yang baik tentu merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama dalam tatanan hidup masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut, terutama di dalam penegakan hukum, diperlukan ketegasan di dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang mempunyai mentalitas jujur dengan hati nurani yang baik.

Dampak Peningkatan Tindak Pidana Narkoba Kesehatan Masyarakat Overdosis dan Kematian Peningkatan penggunaan narkoba sering kali berujung pada kasus overdosis dan kematian. Penyakit Menular Penggunaan jarum suntik yang tidak steril meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis. Sosial dan Ekonomi Kriminalitas dan Kekerasan Perdagangan narkoba sering diiringi dengan peningkatan kriminalitas dan kekerasan, termasuk pembunuhan dan penyerangan. Kerugian Ekonomi Pengeluaran besar untuk penegakan hukum, pengobatan, dan rehabilitasi berdampak signifikan pada ekonomi negara Keamanan dan Stabilitas Ketidakstabilan Sosial Perdagangan narkoba dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, terutama di negara-negara dengan pemerintahan yang lemah.<sup>3</sup>

Pendanaan Terorisme Beberapa kelompok teroris menggunakan perdagangan narkoba sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan mereka. Upaya Penanggulangan Pendekatan Hukum dan Regulasi Pengetatan Hukum Meningkatkan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba dan memperketat regulasi.<sup>4</sup> Kerja Sama Internasional Kolaborasi antarnegara

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung, Alumni, 2015. Hlm.23

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji, "Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Diskusi Panel Undang-Undang Perlindungan Saksi di Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm 4

dalam berbagi informasi intelijen, operasi gabungan, dan ekstradisi pelaku. Pencegahan dan Edukasi Kampanye Kesadaran Program edukasi dan kampanye kesadaran untuk mencegah penggunaan narkoba, terutama di kalangan remaja. Rehabilitasi dan Dukungan Fasilitas rehabilitasi dan dukungan bagi individu yang mengalami ketergantungan narkoba. Penguatan Penegakan Hukum Pelatihan dan Peralatan Meningkatkan kapasitas dan sumber daya penegak hukum melalui pelatihan dan penyediaan peralatan canggih. Anti-Korupsi Menerapkan kebijakan anti-korupsi yang ketat dalam lembaga penegak hukum. Pengurangan Permintaan, di Indonesia saat ini para penegak hukum memiliki langkah produktif untuk memproses suatu tindak pidana yaitu terapi untuk mengatasi nyeri dan kondisi medis lainnya tanpa harus bergantung pada narkoba. Dukungan Sosial dan Ekonomi Meningkatkan dukungan sosial dan ekonomi bagi komunitas rentan untuk mengurangi ketergantungan pada perdagangan narkoba sebagai sumber pendapatan Penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi peningkatan tindak pidana narkoba.

Definisi *Justice Collaborator* tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana yang memilih untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan informasi dan bukti yang penting untuk penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang lebih besar atau lebih luas, serta membantu mengungkap jaringan kejahatan yang terorganisir. Kolaborasi ini biasanya dilakukan dengan harapan mendapatkan keringanan hukuman, perlindungan, atau imunitas dari penuntutan yang lebih berat. Keterlibatan dalam Kejahatan Individu tersebut adalah bagian dari tindak pidana yang sedang diselidiki. Kerja Sama Aktif Mereka bersedia memberikan informasi yang akurat dan penting kepada penegak hukum mengenai kejahatan tersebut, yang bisa meliputi identitas pelaku lain, modus operandi, lokasi bukti, dan lain-lain. Imbalan Hukum Sebagai imbalan atas memiliki fungsi

yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Sebagaimana yang terdapat didalam buku Soerjono Soekanto, yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum.<sup>5</sup>

Penerapan *Justice Collaborator* ini dalam masyarakat khususnya tersangka yang menjadi saksi kunci yang seharusnya mereka dapatkan atas Pemberian imunitas sebagian, atau bentuk perlindungan lainnya. Memperkuat Kasus dengan memberikan perlindungan hukum dalam rangka dalam Keamanan dan keselamatan *justice collaborator*. Mengingat *Justice Collaborator* dapat menjadi bukti penting yang memperkuat kasus terhadap pelaku lain. Mengungkap Kejahatan Lebih Luas Membantu mengungkap jaringan atau sindikat kejahatan yang lebih besar yang mungkin sulit diungkap hanya dengan metode investigasi biasa. Efisiensi Penegakan Hukum Kerja sama ini bisa mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan, serta menghemat sumber daya penegak hukum. Karena peran penting yang mereka mainkan dan risiko yang dihadapi, *Justice Collaborator* sering kali mendapatkan perlindungan khusus, seperti Program Perlindungan Saksi Mengubah identitas, memberikan tempat karena pada nyatanya para saksi tersebut menerima intimidasi kriminalisasi atas tuntutan hukum terhadap tersangka, terdakwa bahkan terpidana. Penguatan pengaturan *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana yang memilih untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan informasi dan bukti yang penting untuk penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang lebih besar atau lebih luas, serta membantu mengungkap jaringan kejahatan yang terorganisir. Kolaborasi ini biasanya dilakukan dengan harapan mendapatkan keringanan hukuman, perlindungan, atau imunitas dari penuntutan yang lebih berat.

Kerahasiaan Menjaga kerahasiaan identitas mereka dalam proses

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Hal.101

hukum untuk melindungi dari ancaman atau pembalasan. Legalitas dan Kerangka Hukum Banyak negara memiliki undang-undang atau regulasi yang mengatur penggunaan dan perlindungan *Justice Collaborator* Misalnya, di Indonesia.<sup>6</sup> Sindikat kejahatan terorganisasi adalah kelompok atau jaringan yang terstruktur secara hierarkis yang terlibat dalam kegiatan ilegal untuk memperoleh keuntungan finansial atau kekuasaan. Sindikat ini sering kali memiliki aturan internal yang ketat dan menggunakan berbagai metode untuk menjalankan dan melindungi operasi mereka, termasuk kekerasan, korupsi, dan intimidasi. Struktur Organisasi yang Terdefinisi Sindikat ini biasanya memiliki hierarki yang jelas, dengan pemimpin yang mengendalikan operasi dan anggota yang memiliki peran khusus Kegiatan Kriminal.<sup>7</sup> Dimana yang Beragam Mereka terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan seperti perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, pencucian uang, pemerasan, perjudian ilegal, perdagangan senjata, dan kejahatan dunia maya. Penggunaan Kekerasan dan Intimidasi Kekerasan dan intimidasi sering digunakan untuk melindungi operasi mereka, mengendalikan wilayah, dan menegakkan aturan internal. Korupsi dan Pengaruh Sindikat sering kali memanfaatkan korupsi untuk mempengaruhi aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, atau institusi lainnya demi melindungi dan memuluskan kegiatan ilegal mereka keberlanjutan.

Inovasi Sindikat kejahatan terorganisasi cenderung memiliki struktur yang tahan lama dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan hukum dan teknologi. Contoh Kegiatan Sindikat Kejahatan Terorganisasi Perdagangan Narkoba Mengendalikan produksi, distribusi, dan penjualan narkoba di pasar gelap internasional. Perdagangan Manusia Menyelundupkan dan mengeksploitasi manusia untuk tujuan kerja paksa, prostitusi, atau perbudakan modern. Pencucian Uang Mengubah uang hasil

---

<sup>6</sup> Rumadan, I. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. 2017.

<sup>7</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Penaku, 2012, Hlm19.

kejahatan menjadi aset yang sah melalui berbagai teknik keuangan yang kompleks. Penipuan dan Kejahatan Dunia Maya Melakukan penipuan internet, pencurian identitas, dan serangan siber untuk mencuri uang atau informasi berharga. Ekonomi Mengganggu ekonomi legal dengan menciptakan pasar gelap dan menyebabkan kerugian finansial yang besar melalui kegiatan seperti pencucian uang dan penipuan. Menyebabkan kerugian sosial yang signifikan, termasuk meningkatnya kekerasan, korupsi, dan ketidakamanan dalam masyarakat. Politik Dapat mempengaruhi politik melalui korupsi dan intimidasi.

Melemahkan institusi demokratis dan penegakan hukum. Penegakan Hukum Kerja sama internasional untuk memerangi sindikat ini melalui operasi bersama, berbagi intelijen, dan ekstradisi pelaku. Regulasi dan Kebijakan Mengimplementasikan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan terorganisir lainnya. Pendidikan dan Kesadaran Meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya kejahatan terorganisir dan bagaimana melindungi diri dari eksploitasi mereka. Perlindungan Saksi dan Kolaborator Menyediakan perlindungan bagi saksi dan kolaborator keadilan yang membantu mengungkap jaringan kejahatan ini Sindikat kejahatan terorganisasi merupakan ancaman serius yang memerlukan respons terkoordinasi dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat internasional untuk secara efektif memberantas.<sup>8</sup>

Menjadi saksi dalam pengadilan adalah peran penting dalam sistem peradilan pidana dan perdata, di mana seorang saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah mengenai fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang sedang diperiksa. Kesaksian yang diberikan oleh saksi dapat memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir dari sebuah kasus hukum. Peran dan Tanggung Jawab Saksi Memberikan Kesaksian yang Jujur Saksi harus memberikan kesaksian yang benar dan jujur mengenai apa yang mereka ketahui atau alami terkait dengan kasus tersebut. Berdasarkan Pengalaman

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Cetakan ke 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2012 hlm. 19

Langsung Kesaksian saksi biasanya didasarkan pada apa yang mereka lihat, dengar, atau alami secara langsung. Bersumpah atau Berjanji Sebelum memberikan kesaksian, saksi biasanya harus bersumpah atau berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan keyakinan mereka. Proses Menjadi Saksi Pemanggilan sebagai saksi pelaku

Pihak penuntut, atau pihak pembela. Pemanggilan resmi biasanya dilakukan melalui surat panggilan pengadilan. Persiapan untuk Memberikan Kesaksian Saksi mungkin perlu bertemu dengan pengacara atau penegak hukum untuk mempersiapkan diri sebelum memberikan kesaksian. Mereka mungkin perlu meninjau kembali peristiwa atau dokumen yang relevan. Memberikan Kesaksian di Pengadilan Saksi harus hadir di pengadilan pada waktu yang ditentukan untuk memberikan kesaksian di depan hakim, jaksa, dan pengacara pembela. Mereka akan diminta menjawab pertanyaan dari kedua belah pihak. Saksi Fakta Saksi yang memberikan kesaksian berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, atau alami terkait dengan peristiwa yang sedang diproses di pengadilan. Saksi Ahli Saksi yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu dan memberikan pendapat profesional mereka untuk membantu pengadilan memahami aspek teknis dari kasus tersebut. Saksi Pelapor Saksi yang memberikan kesaksian mengenai karakter atau reputasi salah satu pihak yang terlibat dalam kasus, sering kali digunakan dalam kasus perdata atau pidana untuk menunjukkan kepribadian atau perilaku terdakwa.

Penerapan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia masih memerlukan sosialisasi dari pembuat regulasi perundang-undangan tentang *Justice Collaborator* sehingga penerapan dalam peradilan pidana bisa maksimal dan memiliki kepastian hukum dalam menghadapi seorang saksi pelaku yang bekerjasama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum *Justice Collaborator* dalam sistem hukum Indonesia untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik

meneliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi, dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan peraturan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia ?

#### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, untuk menghindari luasnya pembahasan diluar rumusan masalah, maka penulis akan berfokus pada Analisis Hukum Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### **1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian adalah untuk mengetahui peraturan terkait penerapan dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Indonesia seperti dalam rumusan permasalahan yang akan dibahas.

##### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan peraturan *Juatice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika
- b) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum

bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Peraturan di Indonesia.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian yang menegaskan teori yang dijadikan landasan (*grand theory*) yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.<sup>9</sup>

#### a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno, Teori Kepastian Hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan keteguhan dalam penerapan hukum. Teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat diprediksi dan dapat diandalkan, sehingga individu dan entitas dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan mereka. Kejelasan Hukum harus ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti.<sup>10</sup>

Hukum menurut teori kepastian Konsistensi Hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Ini berarti keputusan hukum harus sejalan dengan peraturan yang ada dan preseden (keputusan sebelumnya) harus diikuti kecuali ada alasan kuat untuk menyimpang. Non-retroaktivitas Hukum tidak boleh berlaku surut.<sup>11</sup>

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan Hukum harus dapat diakses oleh semua orang. Ini berarti bahwa peraturan hukum harus

<sup>9</sup>Singgih, Nurul Wandasari,. *Kerangka Teori dan Hipotesis*. <https://repository.upnvj.ac.id/5737/3/BAB%20I.pdf> artikel diakses pada 15 Januari 2024

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

<sup>11</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 15 Januari 2024

dipublikasikan dan tersedia untuk umum sehingga setiap individu dapat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, Keteguhan Hukum harus diterapkan dengan tegas dan adil tanpa diskriminasi. Ini mencakup penerapan hukum yang tidak pilih kasih dan memberikan perlindungan hukum.<sup>12</sup>

Bahwa hukum dapat diprediksi dan dapat diandalkan, sehingga individu dan entitas dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan mereka. Kejelasan Hukum harus ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti.<sup>13</sup> Terlalu menekankan pada kepastian hukum dapat membuat sistem hukum menjadi kaku dan tidak fleksibel dalam menanggapi perubahan sosial dan kebutuhan individu. Fokus yang berlebihan pada kejelasan dan konsistensi dapat mengabaikan keadilan substantif, yaitu hasil yang adil dan wajar bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun hukum ditulis dengan jelas, interpretasi bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan perspektif individu yang berbeda.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah, konseptual adalah struktur teoritis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena atau masalah tertentu dalam penelitian atau studi. Ini memberikan

---

<sup>12</sup> Rahayu, *Pengangkutan Orang Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009.*

<sup>13</sup> Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. artikel diakses pada 15 Januari 2024 dari

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm 102

panduan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan.<sup>15</sup>

- a) *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana yang memilih untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan informasi dan bukti yang penting untuk penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang lebih besar atau lebih luas, serta membantu mengungkap jaringan kejahatan yang terorganisir.<sup>16</sup>
- b) Perlindungan saksi dan korban langkah-langkah yang diambil untuk melindungi saksi dari ancaman, intimidasi, atau pembalasan karena memberikan kesaksian dalam proses hukum.
- c) Tindak Pidana Narkotika adalah tindakan yang melanggar hukum terkait dengan produksi, distribusi, penjualan, penggunaan, atau kepemilikan narkotika atau obat-obatan terlarang. Tindak pidana ini memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, dan keamanan.<sup>17</sup>
- d) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lembaga independen yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa saksi dan korban tindak pidana dapat memberikan kesaksian.

<sup>15</sup> <https://digilib.unila.ac.id/96/9/Bab%203%20.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024

<sup>16</sup> Ardiva Naufaliz Azzahra, "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban" Jurnal Verstek Vol.10, 2022, hlmn.2 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/64160/36450> diakses pada 15 Januari 2024

<sup>17</sup> R. G. Raja Gukguk, and N. S. P. Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 3, pp. 337-351, Sep. 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351> diakses pada 14 Mei 2024

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan merujuk pada pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.<sup>18</sup> Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah salah satu pendekatan dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis dan evaluasi terhadap norma-norma hukum yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi keberlakuan, relevansi, dan efektivitas norma hukum dalam konteks hukum positif (hukum yang berlaku) atau dalam upaya merumuskan atau merevisi hukum.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian di bagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan, atau sering disebut juga "statutory approach" dalam konteks hukum, mengacu pada pendekatan interpretatif yang fokus pada teks dipakai dalam penelitian untuk mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain.

#### b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berkaitan.

---

<sup>18</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.29.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Metode penelitian historis digunakan untuk memeriksa peristiwa masa lalu atau evolusi fenomena dari waktu ke waktu. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis.

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dalam penelitian mengacu pada metode yang digunakan untuk membandingkan beberapa entitas atau kasus dalam rangka memahami persamaan, perbedaan, dan pola yang mungkin ada di antara mereka. Pendekatan ini sangat berguna untuk mengeksplorasi variasi dalam konteks yang berbeda.

e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian mengacu pada cara mendekati atau memahami suatu topik atau fenomena berdasarkan konsep-konsep atau teori-teori yang terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan atau memperjelas konsep-konsep yang terlibat dalam studi, membangun kerangka konseptual yang kokoh, dan mengeksplorasi hubungan antara konsep-konsep sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian merujuk kepada data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari subjek penelitian itu sendiri. Pengumpulan data primer melibatkan peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986, halaman 10

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian merujuk kepada data yang telah dikumpulkan dan tersedia untuk umum atau bagi peneliti oleh pihak lain atau sumber lain yang tidak terlibat langsung dalam penelitian tersebut. Data sekunder tidak dikumpulkan oleh peneliti sendiri dari lapangan atau sumber primer, tetapi merupakan data yang sudah ada dan dapat digunakan kembali untuk tujuan penelitian baru.<sup>20</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder karena sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang telah disahkan oleh lembaga negara, terdiri atas :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
3. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan (*justice collaborator*)
4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK Nomor: M.HH-11.HM..03.02.th. 2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2001, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor:

---

<sup>20</sup> *Ibid.* halaman 12

KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011  
tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor,  
dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya, yaitu :

1. Buku-buku hukum pidana
2. Buku-buku hukum tentang Justice Collaborator
3. Buku-buku hukum metodologi penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,<sup>21</sup> yaitu:

1. Kamus hukum - Kamus bahasa Indonesia.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang permasalahan; rumusan permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; sistematika dan atau outline; dan daftar kepustakaan sementara.

### **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

pada bab ini akan menjelaskan pengertian dari apa itu *Justice Collaborator* dan Tindak Pidana Narkotika dengan meninjau dari perundang undangan yang berkaitan.

### **BAB III**

### **JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Dalam bab ini akan dijelaskan uraian pokok permasalahan yang pertama yaitu ketentuan peraturan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika.

### **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Dalam bab ini akan menguraikan alasan perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

## **BAB V**

## **PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, serta saran sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pemecahan masalah yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi kepada pihak-pihak terkait.

